BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Cara yang ditempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan usaha dan bekerjasama dengan manusia lainnya. Tetapi dalam usaha dan kerjasama tersebut hendaklah didasari dengan prinsip rela sama rela sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā'ayat 29 yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. an-Nisā : 29)[1]

Dalam agama Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak – banyaknya, asal jelas penyalurannya dan pemanfaatannya dan Islam juga mengajarkan

[1] Departemen Agama RI, *Al-qu'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Hidayah, 2002), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya dapat ditegakkan atas dasar nilai – nilai keadilan agar bisa terhindar dari tindak pemerasan dan penipuan.

Kajian Hukum Islam terutama mengenai muamalah secara garis besar terdiri dari dua hal yaitu berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang berhubungan dengan materi disebut dengan ekonomi. Kedua, mengenai pergaulan hidup yang saling berhubungan dengan kepentingan moral dan rasa kemanusiaan yang dinamakan sosial. Manusia sebagai makhluk hidup selalu merasa tidak puas dengan apa yang diperolehnya sekarang, sehingga mau tidak mau manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah banyak.[2]

Berbagai acuan telah digariskan oleh syariat Islam seperti aturan dalam jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Atas dasar itu, sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara' dalam setiap persyariatan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti di situ terdapat hukum Allah. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan.[3]

Kerjasama dalam muamalah disebut *shirkah*. Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam muamalah adalah *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan

[2] Abdul Zakki, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 16.
[3] Imam al-ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram* (Surabaya: Putra pelajar, 2002) 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dalam *muḍārabah* ada unsur *shirkah* atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dan tenaga.[4] Hal ini berdasarkan Surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :

..... وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ....

”Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. : Al-Muzammil : 20)[5]

Islam membolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan *shirkah* dalam usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan dan sebagainya. Sebab diantara para pemilik modal membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan moral. Sedang seseorang itu dinilai kecil apabila sendirian, tetapi dinilai besar kalau bersama yang lain.[6]

Meskipun dalam perjanjian *shirkah* hasilnya belum dapat dipastikan dan masih perkiraan yaitu dalam bentuk presentase namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul

[4] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2013), 367.
[5] Ibid., 453.
[6] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung : Jabal, 2007),277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resiko.[7]Selain itu, dalam perjanjian *shirkah* pembagian keuntungannya masing – masing anggota serikat nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 20%, 10%, 30% atau 40%, karena keuntungan merupakan salah satu *ma'qūd 'alaih*.[8]. Syarat tersebut juga berlaku bagi *muḍārabah*, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukum *muḍārabah* menjadi tidak sah

Adapun kerjasama yang terjadi di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ialah kerjasama dalam bidang peternakan ikan air tawar yaitu berupa lele antara petani dengan pemasok bibit. Dalam praktiknya semua bibit dan pakan lele, serta biaya operasionla berasal dari pemasok bibit sedangkan petani lele hanya menyediakan kolam atau tambak dan keahliannya. Pada saat melakukan akad pemasok mensyaratkan bahwa hasil panen lele harus dijual kepadanya tidak boleh dijual kepada pemasok lain, hasil panen lele itu harus memenuhi salah satu dari ketiga jenis yaitu konsumsi, pemancingan dan indukan, jika hasil panen tidak memenuhi salah satu dari ketiga jenis itu maka petani harus membesarkan lele lagi sampai bisa memenuhi salah satu dari ketiga jenis tersebut, dan hasil penjualan panen harus dikurangi dengan modal yang telah diberikan oleh pemasok bibit kepada petani mulai dari awal pembibitan sampai waktu panen tiba karena dianggap oleh pemasok sebagai pinjaman yang harus dikembalikan oleh petani. Sedangkan pembagian keuntungan tidak dicantumkan di awal perjanjian, sehingga pembagian keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak

[7] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 90.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terdapat kejelasan. Ketika sudah tiba waktunya untuk panen maka pemasok akan mendatangi petani secara langsung dan membeli hasil panen yang memenuhi salah satu dari ketiga jenis lele tersebut dengan harga di bawah pasar, lalu hasil dari penjualan tersebut dikurangi dengan modal yang telah diberikan oleh pemasok bibit, sisa penjualan itulah yang diberikan ke petani lele. Sehingga keuntungan yang didapatkan petani sedikit sedangkan pemasok mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena ia dapat menjual lagi lele tersebut kepada pemasok lain dengan harga yang lebih tinggi dan kerugian dibebankan kepada petani. Dalam hal ini kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak yaitu petani lele sedangkan pemasok bibit mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari petani tersebut.[9]

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk mengetahui kajian hukumnya dalam tinjauan hukum Islam. Maka judul yang akan diajukan penelitian penulisan skripsi ini adalah " Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Lele Antara Petani Dengan Pemasok Bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

[9] Abdul Rouf Haqiqi, *Wawancara*, Lamongan, 16 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketidakjelasan bentuk kerjasama antara petani dengan pemasok bibit lele.
2. Akad yang digunakan dalam kerjasama antara petani dengan pemasok bibit lele.
3. Sistem kerjasama antara petani dengan pemasok bibit lele.
4. Mekanisme bagi hasil kerjasama antara petani dengan pemasok bibit lele.
5. Akibat yang ditimbulkan dengan kerjasama antara petani dengan pemasok bibit lele.
6. Manfaat yang diperoleh masing – masing pihak dengan adanya kerjasama tersebut.
7. Praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit.
8. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit.

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu

1. Praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama budidaya antara petani dan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi masalah di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[10]

Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya : Skripsi yang ditulis oleh saudari Ermawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan hukum perdata terhadap kegiatan usaha bagi hasil pada CV. Sugiharto Mobilindo Utama Tropodo ". Penelitian tersebut menjelaskan tentang mekanisme bagi hasil dengan penanaman modal tidak sama yang ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Perdata. Kerjasama ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan Hukum

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI,* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdata karena bagi hasil dibagi sama tetapi modal yang disertakan berbeda.[11]

Lalu skripsi yang ditulis oleh saudari Septi Lilis Suprianti yang berjudul "Tinjauan akad *Shirkah* terhadap penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri". Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme penanaman modal dan bagi hasil penggilingan padi, yang mana dalam pembagian hasilnya dibagi sama rata, padahal kontibusi yang diberikan para pemberi modal yang menjadi anggotanya berbeda -beda. Kerjasama ini dianggap batal karena tidak terpenuhinya unsur keadilan dalam bermuamalah.[12]

Kemudian skripsi yang ditulis oleh saudari Nuroini yang berjudul "Praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo". Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan praktik kerjasama pertanian melon yang mana sistem yang digunakan adalah sistem bunga. Praktik kerjasama ini dianggap tidak sah karena bunga adalah riba yang dilarang oleh agama.[13]

Penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan mempunyai aspek kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama. Adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya adalah

---

[11] Ermawati, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Usaha Bagi Hasil Pada CV. Sugiharto Mobilindo Utama Tropodo Sidoarjo", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 61.

[12] Septi Lilis Suprianti, "Tinjauan Akad Syirkah terhadap Penanaman Modal dan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 82.

[13] Nuroini, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kabupaten Situbondo", (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012),80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak adil yaitu keuntungan yang didapatkan petani pengelola lebih sedikit karena hasil panen harus dijual ke pemasok bibit dan hasil penjualan tersebut juga dikurangi dengan modal yang telah diberikan oleh pemasok bibit kepada petani karena dianggap sebagai pinjaman, sisa penjualan itulah yang diberikan pemasok kepada petani lele. Sedangkan pemasok memperoleh keuntungan yang lebih banyak karena ia dapat menjual hasil panen tersebut kepada pemasok lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga kerugian hanya ditanggung oleh petani lele.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama budidaya lele petani dan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk tiga aspek yaitu:

1. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kerjasama dalam hukum ekonomi Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam, sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

G. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulis sampaikan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan maksud penulisan skripsi yang berjudul " Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama budidaya lele antara petani dan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", yaitu:

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dan sumber-sumber lain yang wujudnya berupa kitab – kitab fiqih semua madzhab dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat ahli hukum Islam tentang *muḍārabah* dan *qarḍ*.

Budidaya lele : sebuah usaha yang didirikan oleh beberapa orang dan bergerak di bidang peternakan ikan air tawar yaitu lele.

Petani : Seseorang yang berprofesi di bidang pertanian dalam mengelolah tanah tapi pengertian yang dimaksud disini yaitu seseorang yang merawat bibit lele sampai menjadi besar yang kemudian dijual kepada pemasok dan dari hasil penjualan tersebut ia mendapatkan keuntungan.

Pemasok bibit : Seorang pemodal dalam kerjasama pengelolaan ikan lele, dimana ia memberikan modal berupa bibit dan pakan lele kepada petani lele. Dalam kerjasama ini ia juga bertindak sebagai pembeli dari hasil panen lele tersebut yang nantinya akan dijual lagi olehnya kepada pedagang kecil di pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan yaitu dengan teori *muḍārabah* dan *qarḍ* maka dapat menetapkan hukum pada praktik kerjasama budidaya lele yang dilakukan pemasok dengan petani lele.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian terhadap kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif karena lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif, diantara yaitu :

1. Data yang dikumpulkan.

   Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah meliputi:

   a. Data Primer

      Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.[14] Diantaranya yaitu :

      1) Data Kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Data tersebut tentang praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

[14] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial ; Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Data tentang sistem kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit.
3) Data tentang mekanisme pembagian laba dari kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit.
4) Data tentang praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit.
5) Data tentang sistem distribusi hasil panen dari kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Yaitu :

1) Format *muḍārabah* dan *qarḍ* dalam Islam
2) Teknik bagi hasil *muḍārabah* dalam Islam

2. Sumber data

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.[15]

a. Sumber primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberikan informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut. [16]

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan…*, 9.
[16] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain bahwa data yang dikemukakan atau yang digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian. Diperoleh secara langsung dari:

1) Petani yang melakukan kerjasama budidaya lele dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo sejumlah 5 orang.
2) Pemasok bibit yang melakukan kerjasama budidaya lele dengan petani lele di Desa Tawangrejo sejumlah 5 orang.

b. Sumber sekunder

Sumber data ini dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer. Sumber data ini diambil dari dokumen dan bahan pustaka (literatur buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

1) Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*.
2) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*.
3) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.
4) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*.
5) Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti).[17] Untuk mengetahui praktik kerjasama antara petani dan pemasok lele di Desa Tawangrejo.

b. Interview

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[18]Teknik ini digunakan untuk menggali data dari para petani dan pemasok lele yang melakukan kerjasama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 10 orang sebagai responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen dan data – data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian seperti catatan, trankrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.[19] Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen dari kantor desa Tawangrejo untuk mengetahui keadaan penduduk yang meliputi jumlah penduduk, mata pencarian penduduk, pendidikan penduduk dan lain- lain. Untuk dijadikan data dalam proses dokumentasi ini.

4. Teknik pengolahan data

---

[17] Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 116.
[18] Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2005),72..
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Organizing* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. [20]

b. *Editing* yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketetapan data tersebut.[21]

c. *Analizing* yaitu suatu proses untuk mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan lapangan dan bahan – bahan lain yang ditemukan dilapangan.[22]

5. Teknik analisis data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analisis kualitatif, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh dari praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus tentang praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit untuk

[20] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004), 66.
[21] Ibid, 97.
[22] Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian menganalisisnya dengan data yang bersifat umum dalam teori hukum Islam dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

6. **Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat penjelasan tentang teori *muḍārabah, qarḍ* dan ribā. Teori pertama yaitu *muḍārabah* yang berisi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah*, macam – macam *muḍārabah*, berakhirnya *muḍārabah* dan teknik bagi hasil dalam *muḍārabah.*Teori kedua yaitu *qarḍ* berisi pengertian *qarḍ,* dasar hukum *qarḍ*, rukun dan syarat *qard*, rusaknya *qarḍ,* dan hikmah *qarḍ.* Teori ketiga yaitu ribā, berisi pengertian ribā, dasar hukum dilarangnya ribā, macam – macam ribā, dan hikmah dilarangnya ribā.

Bab ketiga, berisikan uraian tentang praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit yang di dalamnya memuat tentang profil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Tawangrejo, dan praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit.

Bab keempat, yaitu berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit dan analisis hukum Islam terhadap kerjasama budidaya lele antara petani dan pemasok bibit.

Bab kelima, penutup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id